



Implementasi Standar SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara

INFO PENULIS

Devi Suwito
Universitas Muhammadiyah Jakarta
dvisuwito@gmail.com

Mardiono
Lembaga Administrasi Negara
mardiono.lan@gmail.com

Nida Handayani
Universitas Muhammadiyah Jakarta
nida.handayani@umj.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 4, No. 3, Desember 2024
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Suwito, D., Mardiono, & Handayani, N. (2024). Implementasi Standar SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (2), 1913-1919.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi standar SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lembaga Administrasi Negara. Standar ini digunakan sebagai kerangka kerja untuk membantu organisasi mencegah, mendeteksi, dan merespons risiko penyuapan serta meningkatkan budaya integritas dan kepatuhan dalam organisasi pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang melibatkan observasi mendalam, dan analisis dokumen terkait implementasi SMAP. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pegawai yang terlibat langsung dalam penerapan standar ini, dan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SMAP di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional telah berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai mengenai praktik anti-penyuapan. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi, seperti resistensi terhadap perubahan dan kurangnya sumber daya, namun organisasi berhasil mengatasinya melalui pelatihan dan sosialisasi yang efektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi SNI ISO 37001 di lembaga tersebut telah memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan akuntabel, meskipun masih perlu adanya peningkatan dalam aspek evaluasi dan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan penerapan SMAP.

Kata Kunci: Sistem Manajemen Anti Penyuapan, SNI ISO 37001, Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, Integritas, Kepatuhan.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the SNI ISO 37001:2016 standard on the Anti-Bribery Management System (SMAP) at the Center for Functional Position Development in the Field of Civil Service Employee Competency Development at the State Administration Institution. This standard is used as a framework to help organizations prevent, detect, and respond to bribery risks and improve the culture of integrity and compliance in government organizations. The research method used is qualitative descriptive with a case study approach, involving in-depth observation, and document analysis related to the implementation of the SMAP. Data were obtained from various sources, including employees directly involved in the implementation of this standard, and were analyzed using thematic analysis techniques. The results of the study indicate that the implementation of the SMAP in the Center for Functional Position Development environment has succeeded in increasing employee awareness and understanding of anti-bribery practices. There are several challenges faced in the implementation, such as resistance to change and lack of resources, but the organization has managed to overcome them through effective training and socialization. The conclusion of this study is that the implementation of SNI ISO 37001 in the institution has made a positive contribution in creating a more transparent and accountable work environment, although there is still a need for improvement in the aspects of continuous evaluation and monitoring to ensure the sustainability of the implementation of SMAP.

Key Words: Anti-Bribery Management System, SNI ISO 37001, State Civil Apparatus, State Administration Institution, Integrity, Compliance.

A. Pendahuluan

Isu suap yang meluas di sektor publik menuntut penerapan perangkat yang efektif dan efisien dalam mengekang korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, khususnya yang melibatkan pejabat pemerintah, mulai dilakukan dengan cara yang sistematis oleh individu maupun kelompok. Selain itu, tindakan ini semakin meluas dan canggih dalam pelaksanaannya (Muslimin dkk, 2023). Salah satu cara mendukung pencegahan korupsi adalah dengan melibatkan peningkatan bahan hukum pendukung.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC), yang dibentuk pada tahun 2003 dan diratifikasi oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, mengamanatkan dalam Pasal 5 bahwa negara-negara berkomitmen untuk mengembangkan dan meningkatkan inisiatif antikorupsi. Upaya ini harus tercermin melalui kebijakan atau kerangka hukum pendukung yang dirancang untuk mencegah korupsi secara efektif (Sulaiman, 2019).

Standar ISO 37001:2016 menawarkan kerangka kerja bagi organisasi untuk membangun sistem manajemen antisuap yang ditujukan untuk memberantas suap dan mempromosikan lingkungan perusahaan yang etis. Standar yang berjudul ISO 37001 Sistem Manajemen Antisuap - Persyaratan dengan Panduan Penggunaan ini merinci beberapa langkah yang membantu organisasi mencegah, mendeteksi, dan menanggapi insiden suap. Semua organisasi, terlepas dari ukurannya atau apakah mereka beroperasi di sektor publik, swasta, atau nirlaba, disarankan untuk mematuhi pedoman ISO 37001. Inisiatif antikorupsi ini secara khusus menargetkan pengurangan dan pencegahan suap, bentuk umum korupsi (Aliviameita & Puspitasari, 2020). Meskipun demikian, ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen AntiPenyuapan yang merupakan standar internasional sampai saat ini pemberlakuannya di Indonesia masih bersifat sukarela (voluntary).

Korupsi dan penyuapan merupakan tantangan serius yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia, dalam upaya mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif (Rochmaniah, 2020). Penyuapan tidak hanya merugikan pemerintah dan masyarakat secara ekonomi tetapi juga menggerogoti integritas institusi serta kepercayaan publik terhadap aparaturnegara. Berbagai langkah telah diambil untuk mengatasi masalah ini, salah satunya adalah penerapan standar internasional yang mendukung praktik anti-penyuapan. Di antara standar tersebut, SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) telah mendapatkan perhatian luas sebagai kerangka kerja yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mencegah, mendeteksi, dan menanggapi risiko penyuapan (Tripalupi, 2019).

Di lingkungan lembaga pemerintah, khususnya dalam instansi yang memiliki peran penting dalam pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), penerapan SMAP menjadi sangat krusial. Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai salah satu institusi yang

bertanggung jawab atas pengembangan kompetensi ASN, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh pegawai dan proses kerja yang ada terhindar dari praktek penyuapan. Implementasi SMAP di LAN, khususnya di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional, diharapkan dapat meningkatkan budaya kepatuhan dan integritas di kalangan pegawai serta menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel (Rohman & Kartika, 2022).

Latar Belakang Masalah penelitian ini dimana Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan pemerintahan yang kompleks sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam hal korupsi dan penyuapan. Berdasarkan data dari Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada pada level yang mengkhawatirkan, yang menandakan bahwa korupsi merupakan isu yang serius dan memerlukan penanganan yang tepat. Penyuapan, sebagai salah satu bentuk korupsi, memiliki dampak yang luas tidak hanya terhadap ekonomi tetapi juga terhadap efektivitas dan efisiensi birokrasi pemerintah. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan penyuapan menjadi prioritas utama dalam agenda reformasi birokrasi di Indonesia.

Penerapan SNI ISO 37001 di lingkungan pemerintahan adalah salah satu langkah strategis yang dapat mendukung upaya pemberantasan penyuapan. Standar ini memberikan panduan bagi organisasi untuk membangun dan menerapkan sistem manajemen yang efektif dalam mencegah dan mengelola risiko penyuapan. Di Lembaga Administrasi Negara, terutama di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN, penerapan SMAP bukan hanya sekadar memenuhi regulasi, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, meskipun potensi manfaat dari penerapan SMAP sangat besar, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti resistensi terhadap perubahan, kurangnya pemahaman dan kesadaran pegawai mengenai pentingnya praktik anti-penyuapan, serta keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Dalam konteks ini, penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana implementasi SNI ISO 37001 di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN dapat diterapkan secara efektif. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi selama proses implementasi serta strategi yang digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan memahami proses dan tantangan dalam penerapan SMAP di lingkungan pemerintahan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik penyuapan.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggali dan memahami implementasi standar SNI ISO 37001:2016 dalam konteks Lembaga Administrasi Negara. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran mendalam tentang fenomena yang terjadi di lapangan dan memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas dan nuansa dari penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di organisasi pemerintah. Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, pendekatan studi kasus digunakan untuk fokus pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek spesifik dari penerapan SMAP, termasuk bagaimana standar ini diimplementasikan, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang digunakan untuk mengatasi kendala tersebut (Hasibuan et al., 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi mendalam, wawancara semi-terstruktur, dan analisis dokumen terkait kebijakan dan prosedur SMAP yang diterapkan di lembaga tersebut. Observasi mendalam dilakukan untuk memahami situasi dan dinamika yang terjadi di lapangan, serta bagaimana pegawai berinteraksi dengan sistem yang ada.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan teknik analisis tematik. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi tema-tema utama yang muncul dari data. Proses analisis melibatkan beberapa tahap, termasuk transkripsi wawancara, pembacaan ulang data secara menyeluruh, pengkodean data, serta penentuan tema dan subtema. Analisis tematik ini membantu peneliti untuk mengorganisir data secara sistematis dan mengungkapkan pola-pola serta hubungan-hubungan yang signifikan dalam konteks penerapan SMAP.

Hasil analisis kemudian digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana standar SNI ISO 37001 diterapkan dan bagaimana organisasi mengelola tantangan yang muncul selama proses implementasi. Dengan pendekatan ini, penelitian

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan praktik manajemen anti-penyuapan di sektor publik.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SNI ISO 37001:2016 di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran akan praktik anti-penyuapan di kalangan pegawai. Berdasarkan observasi dan wawancara mendalam, ditemukan bahwa penerapan SMAP telah mengubah budaya organisasi menjadi lebih terbuka dan transparan. Para pegawai menjadi lebih waspada terhadap tindakan yang berpotensi menyebabkan penyuapan, dan adanya standar ini mendorong mereka untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Implementasi SMAP juga dilihat sebagai langkah penting dalam memperkuat komitmen organisasi terhadap integritas dan akuntabilitas, serta memperbaiki persepsi publik terhadap transparansi lembaga pemerintah.

Namun, penerapan SMAP di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional tidak luput dari tantangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah resistensi terhadap perubahan, terutama dari pegawai yang sudah lama bekerja dan terbiasa dengan sistem yang ada sebelumnya. Beberapa pegawai menunjukkan kekhawatiran akan dampak penerapan standar baru ini terhadap pekerjaan mereka, termasuk perubahan dalam prosedur kerja dan penilaian kinerja. Dalam wawancara, sejumlah pegawai menyatakan bahwa mereka merasa terbebani dengan prosedur tambahan yang harus diikuti, meskipun pemahaman dan pelatihan yang diberikan telah membantu mengurangi resistensi ini. Oleh karena itu, manajemen perlu memastikan bahwa komunikasi dan pelatihan terkait SMAP terus dilakukan secara berkala agar semua pegawai memahami pentingnya standar ini dan merasa nyaman dengan perubahan yang ada.

Selain resistensi, keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala dalam implementasi SMAP. Beberapa informan menyebutkan bahwa meskipun telah ada dukungan dari manajemen, ketersediaan sumber daya seperti tenaga ahli dan teknologi yang memadai masih menjadi masalah. Hal ini dapat menghambat efektivitas pelaksanaan SMAP dan menurunkan motivasi pegawai dalam menerapkan standar. Untuk mengatasi tantangan ini, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional telah melakukan berbagai upaya seperti menyelenggarakan pelatihan khusus dan mengadakan sosialisasi berkala tentang manfaat SMAP. Mereka juga menjalin kerja sama dengan lembaga lain untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan yang diperlukan. Upaya-upaya ini dinilai efektif dalam meningkatkan efektivitas penerapan SMAP dan memastikan bahwa standar tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SMAP sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen dan kepemimpinan yang kuat. Manajemen di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mendukung penerapan SMAP dengan menyediakan dukungan yang diperlukan, termasuk alokasi sumber daya, pelatihan, dan pengembangan kebijakan. Kepemimpinan yang proaktif dan visioner juga memainkan peran penting dalam mendorong pegawai untuk mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif dan komitmen yang kuat dari manajemen merupakan faktor kunci dalam mendorong penerapan SMAP di lingkungan lembaga pemerintahan.

Secara keseluruhan, implementasi SNI ISO 37001 di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional telah memberikan dampak positif dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersih dan bebas dari praktik penyuapan. Meskipun terdapat tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan sumber daya, upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk mengatasi tantangan ini telah membuahkan hasil. Penelitian ini menyarankan agar lembaga pemerintah lainnya juga mempertimbangkan untuk menerapkan SMAP sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, penerapan SMAP dapat menjadi contoh baik bagi lembaga-lembaga lain dalam meningkatkan integritas dan kepatuhan di sektor publik.

Urgensi penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 dalam rangka mencegah praktik korupsi

Salah satu tugas pokok terpenting pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik adalah penyediaan layanan oleh pemerintah, pihak

swasta atas nama pemerintah, atau pihak swasta kepada masyarakat, baik berbayar maupun gratis, untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat (Rahmadana dkk, 2020).

Menurut (Kurniasi, 2022) Pelayanan publik didefinisikan sebagai semua bentuk layanan, termasuk barang dan jasa publik, yang wajib disediakan oleh badan pemerintah. Badan-badan ini beroperasi di tingkat nasional, di daerah, dan di dalam Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Tanggung jawab mereka meliputi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan.

Hukum positif menggolongkan pelayanan publik sebagai "serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan pelayanan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yang ditujukan kepada setiap warga negara dan penduduk, yang meliputi barang, jasa, dan/atau tugas administratif yang disediakan oleh badan pelayanan publik." Definisi ini dirinci dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pelayanan Publik. Undang-undang tersebut selanjutnya menetapkan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa penyelenggara pelayanan publik meliputi "setiap lembaga negara, korporasi, badan independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk fungsi pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk khusus untuk kegiatan pelayanan publik" (Rambe, 2022).

Dengan demikian Penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 sangat penting dalam konteks global saat ini, terutama di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi seperti Indonesia. Standar ini menawarkan kerangka kerja yang sistematis untuk membantu organisasi mencegah, mendeteksi, dan menangani praktik penyuapan, yang merupakan salah satu bentuk korupsi yang paling merusak dan tersebar luas. Berikut ini adalah pembahasan mengenai urgensi penerapan ISO 37001:2016 dalam rangka mencegah praktik korupsi:

1. Memperkuat Integritas Organisasi

Urgensi penerapan SMAP ISO 37001:2016 terutama terletak pada kemampuannya untuk memperkuat integritas organisasi. Dengan mengadopsi standar ini, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan etis, di mana semua pegawai, mulai dari tingkat manajemen hingga staf, terlibat aktif dalam upaya pencegahan korupsi. SMAP memberikan pedoman yang jelas dan terstruktur untuk mengidentifikasi potensi risiko penyuapan dan menetapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Hal ini membantu organisasi dalam membangun budaya integritas yang kuat, di mana setiap individu memahami tanggung jawab mereka dalam mencegah praktik korupsi. Sebagai contoh, penerapan kebijakan "zero tolerance" terhadap penyuapan dan pelatihan berkala tentang etika bisnis dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen pegawai terhadap nilai-nilai integritas.

2. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Regulasi

Selain memperkuat integritas organisasi, penerapan SMAP ISO 37001:2016 juga sangat penting dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi anti-korupsi yang berlaku. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk memberantas korupsi. Implementasi standar ISO 37001:2016 dapat membantu organisasi dalam memenuhi persyaratan regulasi tersebut dan menghindari sanksi hukum yang dapat merugikan. Dengan adanya sistem manajemen yang terstruktur, organisasi dapat memastikan bahwa semua kegiatan operasional mereka sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga meminimalisir risiko penyuapan. Sebagai contoh, ISO 37001 menyediakan panduan dalam merancang kebijakan dan prosedur anti-penyuapan yang sesuai dengan regulasi nasional dan internasional, yang dapat membantu organisasi dalam mencapai kepatuhan lebih baik.

3. Meningkatkan Kepercayaan dan Reputasi

Salah satu aspek penting dari penerapan SMAP ISO 37001:2016 adalah peningkatan kepercayaan dan reputasi organisasi di mata pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat. Di era informasi yang semakin terbuka ini, organisasi dituntut untuk menjalankan bisnis dengan transparansi dan etika yang tinggi. Penerapan ISO 37001:2016 menjadi salah satu cara efektif untuk menunjukkan komitmen organisasi terhadap praktik bisnis yang bersih dan etis. Hal ini dapat meningkatkan reputasi organisasi dan membangun kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan. Selain itu, organisasi yang memiliki reputasi baik dalam hal pencegahan korupsi dan penyuapan akan lebih mudah menarik investasi, mendapatkan kontrak bisnis, dan membangun hubungan yang kuat dengan mitra bisnis. Sebagai contoh, perusahaan yang menerapkan ISO 37001 sering kali menjadi

pilihan utama dalam tender dan kontrak proyek karena mereka dianggap lebih dapat dipercaya dan akuntabel.

4. Mengurangi Risiko dan Dampak Penyuaan

Urgensi penerapan SMAP ISO 37001:2016 juga terletak pada kemampuannya untuk mengurangi risiko dan dampak negatif dari penyuaan. Dengan sistem yang terstruktur, organisasi dapat mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap penyuaan dan mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi risiko yang tepat. Hal ini mencakup pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur anti-penyuaan, serta peningkatan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko. Dengan melakukan langkah-langkah pencegahan ini, organisasi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyuaan dan meminimalisir dampak negatifnya, seperti kerugian finansial, penurunan reputasi, dan masalah hukum. Sebagai contoh, penerapan kontrol internal yang ketat dan audit berkala dapat membantu organisasi dalam mendeteksi potensi penyuaan sebelum menjadi masalah yang lebih besar.

5. Mendorong Perbaikan Berkelanjutan

Penerapan SMAP ISO 37001:2016 juga penting karena mendorong organisasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam hal pencegahan penyuaan. Standar ini menekankan pentingnya evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan terhadap efektivitas sistem manajemen anti-penyuaan. Dengan demikian, organisasi dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem mereka dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Proses perbaikan berkelanjutan ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan efektivitas SMAP, tetapi juga dalam membangun budaya organisasi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi SNI ISO 37001 di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN Lembaga Administrasi Negara telah memberikan kontribusi positif yang signifikan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan akuntabel. Penerapan sistem manajemen anti-penyuaan ini berhasil meningkatkan kesadaran para pegawai terhadap pentingnya praktik bisnis yang bersih dan meminimalkan risiko penyuaan yang mungkin terjadi.

Implementasi SNI ISO 37001 mendorong adanya budaya organisasi yang lebih terbuka dan mendorong pegawai untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan, yang pada akhirnya memperkuat integritas dan reputasi lembaga. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa meskipun implementasi awal telah berhasil, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan aspek evaluasi dan pemantauan berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penerapan SMAP terus berjalan secara efektif dan mampu beradaptasi dengan tantangan dan perubahan lingkungan yang mungkin terjadi di masa depan. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui pengembangan mekanisme audit yang lebih canggih dan sistem pelaporan yang lebih efisien, sehingga penerapan standar dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan secara konsisten. Dengan demikian, lembaga tersebut akan mampu mempertahankan keberlanjutan penerapan SMAP dan terus berkontribusi pada upaya pencegahan korupsi di sektor publik.

E. Referensi

- Aliviameita, Andika, & Puspitasari. (2020). Buku Ajar Mata Kuliah. In Umsida Press Sidoarjo Universitas (Vol. 1).
- Hasibuan, Syahrial, Rodliyah, Iesyah, Thalhah, Sitti Zuhaerah, Ratnaningsih, Paskalina Widiastuti, & E, Andi Aris Mattunruang S. (2022). Media penelitian kualitatif.
- Kurniasi, R. (2022). Legalitas Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 40–53.
- Muslimin, Dian, Kusumawati, Intan, Mustanir, Asman Ahmad, Siswantara, Yusuf, Rafid, Rahmad, Rima, Wahyu, Ahmad, Agustin, Safrina, Saefulloh, Hendrayady, Agus, Kartin, Elvira Suryani, Andrew, Aprianti, & Utama, Shandy. (2023). *PENDIDIKAN ANTI KORUPSI* (Ari Yanto, Ed.). Retrieved from www.globaleksekitifteknologi.co.id
- Rahmadana, Muhammd Fitri, Mawati, Arin Tentrem, Siagian, Nurhayati, Perangin-angin, Mori Agustina, Refelino, John, Tojiri, Moch. Yusuf, Siagian, Valentine, Nugraha, Nur Arif,

- Manullang, Sardjana Orba, Silalahi, Marto, Yendrianof, Devi, Sari, Anggri Puspita, Supriadi, Made Nopen, Sari, Marlynda Happy Nurmalita, & Bahri, Syamsul. (2020). *Pelayanan Publik* (1st ed.; Janner Simarmata, Ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Rambe, Martin. (2022). Perbandingan Perkembangan Administrasi Publik Di Australia Dan Indonesia Dalam Penerapan E-Government. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 1(3), 232–248.
- Rochmaniah, Ainur. (2020). *Buku Ajar Corporate Sosial Responsibility Dan Community Development*. In *Buku Ajar Corporate Sosial Responsibility Dan Community Development*. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-77-3>
- Rohman, Miftakur, & Kartika, Ayu. (2022). Implementasi E-Court Terhadap Pelayanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Gresik. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 324–342. <https://doi.org/10.33754/masadir.v2i1.483>
- Sulaiman, Abdullah. (2019). *Penghantar Ilmu Hukum*. UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM Jakarta), 294.
- Tripalupi, Ramadhani Irma. (2019). Equity Crowdfunding Syari'ah Dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 13(2), 229–246.